



PUTUSAN

Nomor 1106/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. KUSUMO PRATIWININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-3635/PJ./2014 tanggal 23 Desember 2014.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW, beralamat di Jalan Kol. Sugiono No.24 Kotabangon Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara 95712;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55871/PP/M.XVIIIIB/16/2014, Tanggal 02 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1440/WPJ.19/2012 tanggal 1 Nopember 2012 Pemohon Banding terima pada tanggal 1 Nopember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1440/WPJ.19/2012 tanggal 1 Nopember 2012, pemeriksa melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan perusahaan Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp920.026.080,00 sehingga perhitungan PPN lebih bayar menjadi sebagai berikut:

PPN yang harus dibayar sendiri	Rp	20.176.013,00
Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	<u>1.901.966.766,00</u>
Jumlah PPN Lebih Bayar	Rp	<u>(1.881.790.753,00)</u>

Bahwa dasar koreksi pemeriksa adalah bahwa sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga pajak masukan dari unit atau kegiatan penambangan yang diserahkan ke unit atau kegiatan pengolahan tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Pemeriksa dengan alasan sebagai berikut:

- Produk yang dihasilkan perusahaan adalah emas dan perak butiran yang harus melalui beberapa proses produksi yang berkesinambungan sehingga bukan merupakan bahan tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Oleh karena itu produk perusahaan tidak termasuk dalam daftar barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- Perusahaan tambang mengenal istilah "ore". Ore adalah material yang memiliki kandungan emas (atau mineral lainnya), dimana setiap penambangan 1 ton ore diestimasi mengandung minimal 0,3 gram emas. Ore tersebut diproses lebih lanjut di *leach pad* untuk menjadi dore sebelum dimurnikan menjadi butiran emas. Dalam hal ini ditegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan penyerahan ore atau menjual emas dalam bentuk ore kepada pihak ketiga atau pembeli;
- Dalam memori penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai menganut pendirian bahwa penyerahan barang bergerak terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan Pengusaha Kena Pajak (Penjual) dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk diserahkan pada pihak lain pada saat barang diserahkan kepada pihak kedua atau pembeli atau pada saat barang diserahkan melalui juru kirim, pengusaha jasa angkutan atau pihak ketiga lainnya untuk atau atas nama pihak kedua atau pembeli. Mengacu pada ketentuan tersebut penyerahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah semata-mata penyerahan emas dalam bentuk butiran yang merupakan BKP yang terutang PPN. Karena perusahaan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerahan BKP yang terutang PPN maka seluruh pajak masukan perusahaan seharusnya dapat dikreditkan karena berkaitan dengan kegiatan untuk menghasilkan BKP;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka koreksi terhadap Pajak Masukan perusahaan Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp920.026.080,00 menurut pendapat Pemohon Banding adalah tidak tepat. Dengan demikian perhitungan PPN lebih bayar menurut Pemohon Banding seharusnya menjadi sebagai berikut:

PPN yang harus dibayar sendiri	Rp	20.176.013,00
Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.821.992.846,00
Jumlah PPN Lebih Bayar	Rp	<u>(2.801.816.833,00)</u>

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55871/PP/M.XVIIIB/16/2014, Tanggal 02 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1440/WPJ.19/2012 tanggal 1 Nopember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00002/407/10/056/12 tanggal 16 Januari 2012, atas nama PT J Resources Bolaang Mongondow, NPWP: 01.072.084.5-091.000, beralamat di Jalan Kol. Sugiono No.24 Kotabangon Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara 95712, dengan perhitungan sebagai berikut :

Penyerahan yang Terutang PPN	Rp	48.572.295.463,00
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	Rp	0,00
Jumlah Penyerahan	Rp	48.572.295.463,00
Pajak Keluaran	Rp	20.176.013,00
Kredit PPN	Rp	2.821.992.846,00
Perhitungan PPN lebih bayar	Rp	<u>2.801.816.833,00</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55871/PP/M.XVIIIB/16/2014, Tanggal 02 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 14 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3635/PJ./2014, Tanggal 23 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 07 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 07 Januari 2015;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 14 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

1. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), yang antara lain menyatakan :

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yang antara lain mengatur sebagai berikut :



Pasal II huruf b

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan Pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada pada saat berlakunya Undang-undang ini tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir;

Pasal 4A ayat (2)

Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Penjelasan Pasal 4A ayat (2)

Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya, seperti padi-padian, kelapa sawit, karet;
- b. barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti sapi potong, unggas;
- c. barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti ikan tuna, teripang, udang;
- d. barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti crude oil, garam;
- e. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras, garam beriodium;
- f. beberapa jenis barang, karena untuk menghindari pengenaan pajak berganda dengan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, misalnya Pajak Pembangunan I dan Pajak Tontonan;
- g. surat-surat berharga;
- h. listrik, kecuali untuk perumahan mewah;



i. air bersih yang disalurkan melalui pipa (air PAM);

Pasal 9 ayat (5)

Apabila dalam suatu masa pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

1. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4A ayat (2)

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

Penjelasan Pasal 4A ayat (2)

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

- a. minyak mentah;
- b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- c. panas bumi;
- d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu pemat, bentonit, dolomit, felspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidiesn, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah fiat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
- e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak serta bijih bauksit;

Pasal 9 ayat (5)

Apabila dalam suatu masa pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan



yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

1. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 angka 4

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya;

Pasal 7

Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1. minyak mentah;
2. gas bumi;
3. pasir dan kerikil;
4. barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya;

1. 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan :

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pertambahan Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditanggung Pemerintah, atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 2 ayat 1

Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya :

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (*integrated*) misalnya perkebunan kelapa sawit (kelapa sawit adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik kelapa sawit (minyak kelapa sawit adalah Barang Kena Pajak).
 - b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha Jasa yang:
 - atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya melakukan penyerahan bukan Jasa Kena Pajak atau melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean Republik Indonesia; dan
 - melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia;
 - c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang dan Jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya selain menghasilkan/ menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan penyerahan jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya angkutan;
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan bukan Barang Kena Pajak atau menghasilkan Barang Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah, dengan menggunakan barang modal yang telah dimiliki, misalnya industri minyak kelapa sawit menghasilkan/menyerahkan minyak kelapa sawit yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan memperluas usahanya dengan industri makanan ternak yang atas penyerahannya Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah;
- Dengan demikian, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang:
- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit/kegiatan yang atas penyerahan hasilnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1106/B/PK/PJK/2015



Pertambahan Nilai yang terutang Ditanggung Pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah :

- Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, karena biji kelapa sawit adalah bukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian truk yang digunakan untuk jasa angkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian mesin yang digunakan untuk memproduksi makanan ternak, karena atas penyerahan makanan ternak Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditanggung Pemerintah;
- Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahan hasilnya mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai;

1. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, yang antara lain menyatakan:

Pasal 1 angka 6

Penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 1 angka 7

Penyerahan yang tidak terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak



Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:

Angka 1 usaha terpadu (*integrated*), terdiri dari:

- a. Unit atau kegiatan lain yang melakukan penyerahan yang terutang pajak; dan
- b. Unit atau kegiatan lain yang melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak.

Angka 2 usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;

Angka 3 usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau

Angka 4 usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak,

Sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Bahwa dipertegas dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-13/PJ.322/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPN Atas *Gold granule* dan *Silver crystal*, yang menyatakan:

Angka 6

- a. emas butiran (*gold granules*) dan perak kristal (*silver crystal*) termasuk barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- b. namun demikian, mengingat bijih emas dan bijih perak termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berhubungan dengan proses produksi dari tahap bijih emas/perak menjadi emas butiran (*gold granules*) dan perak kristal (*silver crystal*), sedangkan Pajak Masukan yang berhubungan dengan proses untuk menghasilkan bijih emas dan bijih perak tetap tidak dapat dikreditkan;



2. Bahwa pada saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan untuk masa pajak Desember 2010 sebesar Rp.920.026.080,00 dengan alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pertambangan emas. Sebagaimana pertambangan emas pada umumnya, maka kegiatan usaha yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meliputi tahapan-tahapan proses produksi sebagai berikut:
 - a. penambangan (*mining*) yang meliputi kegiatan land clearing, pengeboran, peledakan, pemuatan, pengangkutan hingga menghasilkan kumpulan batuan yang mengandung mineral tambang terutama emas, termasuk di dalamnya bijih emas (*gold ore*) ke pabrik dari tempat penimbunan (*leach pad*) atau langsung dikirim ke unit pengolahan (p/anf/pabrik);
 - b. pengolahan (*processing*); yang merupakan proses produksi yang rumit yang dimulai dengan pengiriman /pengaliran bijih emas (*gold ore*) ke pabrik dari tempat penimbunan (*leach pad*) yang kemudian dihancurkan, digiling, dilumerkan, diresapkan dan akhirnya dilebur menjadi dore billion;
 - c. pemurnian (*refining*) yang merupakan proses peleburan dan pemurnian dore bullion menjadi emas butiran (*gold garnules*);
 - 2.2. Bahwa proses produksi sebagaimana diuraikan di atas juga telah sesuai dengan penjelasan Wajib Pajak pada saat memberikan keterangan pada tanggal 10 Agustus 2011.
 - 2.3. Bahwa berdasarkan pasal II huruf a UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir;



- 2.4. Bahwa berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 28 April 1997 antara Pemerintah Republik Indonesia (Menteri Pertambangan dan Energi RI) dengan PT Avocet Bolaang Mongondow (d/h PT Newmont Mongondow *Mining*) disebutkan bahwa Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods according to the VAT Law 1994 and its implementing regulations in effect. Oleh karena itu pengenaan PPN termasuk didalamnya mengenai pengkreditan pajak masukan, mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- 2.5. Bahwa berdasarkan pasal 4A UU Nomor 11 Tahun 1994 yang diatur lebih lanjut dengan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 diatur bahwa barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Bukan BKP);
- 2.6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) angka 1 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 643/KMK.04/1994 disebutkan bahwa Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 2.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan terpadu yang meliputi kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, dimana pada unit penambangan menghasilkan barang tambang yang diambil langsung dari sumbernya (bukan BKP), maka Pajak Masukan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan dengan jumlah sebesar Rp.920.026.080,00 tidak dapat dikreditkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa koreksi Pajak Masukan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan dengan jumlah sebesar Rp.920.026.080,00 tersebut tetap dipertahankan pada saat keberatan dengan argumentasi tambahan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memetakan alur produksi menjadi beberapa kegiatan yaitu:
 - a. Penambangan
 - b. Pengolahan
 - c. Pemurnian
 - 3.2. Bahwa berdasarkan alur produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan terpadu yang meliputi kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian;
 - 3.3. Bahwa proses sebelum menjadi emas butiran (yang merupakan barang kena pajak) dan siap untuk dijual ke konsumen, dalam memproses emas butiran tersebut terdapat beberapa tahap produksi yaitu: penambangan (*mining*), pengolahan (*processing*), hingga ke pengolahan pemurnian (*refining*) di PT Logam Mulia;
 - 3.4. Bahwa perincian faktur pajak masukan yang dikoreksi sebesar Rp.920.026.080,00 yang terkait dengan proses penambangan (*mining*) yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	NPWP	Faktur Pajak		PPN	Keterangan	Proses
			Nomor Seri	Tanggal			
1	CV Mekanindo Pratama	02.093.817-1-824.000	000.000.10.00000016	31/10/2010	167.276.069	Rental dump truck, excavator	Kegiatan Penambangan
2	CV Mekanindo Pratama	02.093.817-1-824.000	000.000.10.00000017	30/11/2010	178.352.455	Rental dump truck, excavator	Kegiatan Penambangan
3	CV Mekanindo Pratama	02.093.817-1-824.000	000.000.10.00000018	06/12/2013	5.000.000	Mobilisasi/demobilisasi Hino	Kegiatan Penambangan
4	CV Mitra Usaha	02.700.811-9-824.000	000.000.10.00000024	30/11/2010	2.841.666	Rental 3 unit dumptruck	Kegiatan Penambangan
5	PT Alirak 1978	01.302.787-5-091.000	000.000.10.00051258	17/12/2010	16.400.000	HFA 1-511 PA	Kegiatan Penambangan
6	PT Alirak 1978	01.302.787-5-091.000	000.000.10.00037107	07/09/2010	1.679.908	Spareparts	Kegiatan Penambangan
7	PT Alirak 1978	01.302.787-5-091.000	000.000.10.00050320	26/11/2010	1.354.295	Spareparts	Kegiatan Penambangan
8	PT Alirak 1978	01.302.787-5-091.000	000.000.10.00050324	26/11/2010	1.160.000	Jasa service	Kegiatan Penambangan
9	PT Alirak 1978	01.302.787-5-091.000	000.000.10.00051309	17/12/2010	56.253.600	Cummins Power Generation	Kegiatan Penambangan
10	PT Intraco Penia Tbk	01.305.691.6-504.000	000.000.10.00026597	08/12/2010	901.930	Hose-rad top dll	Kegiatan Penambangan
11	PT Intraco Penia Tbk	01.305.691.6-504.000	000.000.10.00027324	20/12/2010	770.250	Piston, gasget	Kegiatan Penambangan
12	PT Intraco Penia Tbk	01.305.691.6-504.000	000.000.10.00028150	27/12/2010	851.170	Spareparts	Kegiatan Penambangan
13	PT Linda Hanta Wijaya	01.218.777-9-721.000	000.000.10.00003854	01/11/2010	6.658.000	Tyre	Kegiatan Penambangan
14	PT Linda Hanta Wijaya	01.218.777-9-721.000	000.000.10.00004035	22/11/2010	8.059.500	Tyre	Kegiatan Penambangan
15	PT Linda Hanta Wijaya	01.218.777-9-721.000	000.000.10.00004080	26/11/2010	4.660.000	Tyre	Kegiatan Penambangan
16	PT Linda Hanta Wijaya	01.218.777-9-721.000	000.000.10.00004150	24/11/2010	3.345.000	Tyre	Kegiatan Penambangan
17	PT Linda Hanta Wijaya	01.218.777-9-721.000	000.000.10.00004152	24/11/2010	16.499.280	Tyre	Kegiatan Penambangan
18	PT Linda Hanta Wijaya	01.218.777-9-721.000	000.000.10.00004189	02/12/2010	3.875.000	Tyre	Kegiatan Penambangan
19	PT Makassar Tractor Aditama	02.910.973.3-805.000	000.000.10.00000518	30/10/2010	3.700.000	Idler assy	Kegiatan Penambangan
20	PT Makassar Tractor Aditama	02.910.973.3-805.000	000.000.10.00000585	09/12/2010	26.564.000	Spareparts	Kegiatan Penambangan
21	PT Makassar Tractor Aditama	02.910.973.3-805.000	000.000.10.00000586	09/12/2010	21.032.000	Spareparts	Kegiatan Penambangan
22	PT Multi Nitrotama Kimia	01.438.045-5-431.000	000.000.10.00000978	18/11/2010	27.869.951	on site plan, MMU truck, DTH	Kegiatan Penambangan
23	PT Onca Mining Services	01.824.662-9-056.000	000.000.10.00000293	03/12/2010	761.600	Jasa peledakan button bit	Kegiatan Penambangan
24	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2-058.000	000.000.10.00006782	12/10/2010	531.671	Button Gt G160	Kegiatan Penambangan
25	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2-058.000	000.000.10.00007017	21/10/2010	1.083.412	Lock Rubber, grinding cup dll	Kegiatan Penambangan
26	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2-058.000	000.000.10.00007039	22/10/2010	572.229	Seal kit fleshing device	Kegiatan Penambangan
27	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2-058.000	000.000.10.00007200	29/10/2010	1.218.267	Filler element, thermostat ...	Kegiatan Penambangan
28	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2-058.000	000.000.10.00007264	02/11/2010	4.975.786	Repair kits, seal/mount set	Kegiatan Penambangan
29	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2-058.000	000.000.10.00007402	08/11/2010	2.900.709	Bushing D80 dll	Kegiatan Penambangan
30	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2-058.000	000.000.10.00007510	13/11/2010	8.357.518	Slide Piece, lock rubber dll	Kegiatan Penambangan
31	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2-058.000	000.000.10.00007511	13/11/2010	20.977.450	Compressor	Kegiatan Penambangan
32	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2-058.000	000.000.10.00007550	15/11/2010	624.750	Relieve valve, sequence valve	Kegiatan Penambangan
33	PT Sinar Karya Musikka	02.284.634-9-821.000	000.000.10.00000055	30/11/2010	174.811.958	Rental/pengoperasian kend ...	Kegiatan Penambangan
34	PT Sinar Karya Musikka	02.284.634-9-821.000	000.000.10.00000057	30/11/2010	110.559.049	Rental/pengoperasian kend ...	Kegiatan Penambangan
35	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00167065	26/10/2010	901.131	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
36	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00183252	22/11/2010	1.023.810	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
37	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00185678	25/11/2010	1.601.833	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
38	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00188992	30/11/2010	1.551.798	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
39	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00190684	02/12/2010	570.592	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
40	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00190688	02/12/2010	1.133.685	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
41	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00192001	04/12/2010	1.250.355	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
42	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00192002	04/12/2010	629.569	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
43	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00092803	06/12/2010	2.944.478	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
44	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00193935	08/12/2010	3.269.160	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
45	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00193936	08/12/2010	885.214	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
46	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00193937	08/12/2010	575.901	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
47	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00196581	13/12/2010	1.033.411	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
48	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00199329	16/12/2010	729.744	Pivot Assy-p	Kegiatan Penambangan
49	PT Trakindo Utama	02.025.873-7-091.000	000.000.10.00201971	20/12/2010	1.044.301	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
50	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6-091.000	000.000.10.00229208	23/11/2010	2.447.184	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
51	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6-091.000	000.000.10.00229217	23/11/2010	4.115.136	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
52	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6-091.000	000.000.10.00231094	25/11/2010	1.112.356	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
53	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6-091.000	000.000.10.00235514	30/11/2010	3.448.346	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
54	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6-091.000	000.000.10.00235517	30/11/2010	1.206.374	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
55	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6-091.000	000.000.10.00236626	30/11/2010	1.841.101	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
56	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6-091.000	000.000.10.00238660	30/11/2010	1.809.562	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
57	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6-091.000	000.000.10.00240010	08/12/2010	915.911	Disc clutch	Kegiatan Penambangan
58	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6-091.000	000.000.10.00240655	08/12/2010	507.657	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
		Jumlah			920.026.080		

3.5. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan keterangan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Pajak Masukan dari unit atau kegiatan penambangan yang diserahkan ke unit atau kegiatan pengolahan tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 4A UU Nomor 8 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang



Mewah yang menyebutkan "barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya adalah bukan barang kena pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai";

3.6. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) angka 1 KMK 643/KMK.04/1994, Wajib Pajak termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; sehingga atas Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah, atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:

4.1. produk yang dihasilkan perusahaan adalah emas dan perak butiran yang harus melalui beberapa proses produksi yang berkesinambungan sehingga bukan merupakan bahan tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Oleh karena itu produk perusahaan tidak termasuk dalam daftar barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

4.2. perusahaan tambang mengenal istilah "ore". Ore adalah material yang memiliki kandungan emas (atau mineral lainnya), dimana setiap penambangan 1 ton ore diestimasi mengandung minimal 0,3 gram emas. Ore tersebut diproses lebih lanjut di *leach pad* untuk menjadi dore sebelum dimurnikan menjadi butiran emas. Dalam hal ini ditegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan penyerahan ore atau menjual emas dalam bentuk ore kepada pihak ketiga atau pembeli;

4.3. dalam memori penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai menganut pendirian bahwa penyerahan barang bergerak terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan Pengusaha Kena Pajak (Penjual) dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk diserahkan pada pihak lain pada saat barang diserahkan kepada pihak



kedua atau pembeli atau pada saat barang diserahkan melalui juru kirim, pengusaha jasa angkutan atau pihak ketiga lainnya untuk atau atas nama pihak kedua atau pembeli. Mengacu pada ketentuan tersebut penyerahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah semata-mata penyerahan emas dalam bentuk butiran yang merupakan BKP yang terutang PPN. Karena perusahaan hanya melakukan penyerahan BKP yang terutang PPN maka seluruh pajak masukan perusahaan seharusnya dapat dikreditkan karena berkaitan dengan kegiatan untuk menghasilkan BKP.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk tidak mempertahankan seluruh koreksi Pajak Masukan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan sebesar Rp.920.026.080,00 dengan amar pertimbangan, pendapat dan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa ini adalah :

1. Pasal 1A ayat (1), Pasal 4A dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK, 03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;

Bahwa menurut Majelis, perpindahan bijih emas (mineral ore) dari unit pertambangan ke unit pengolahan bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyatakan:



(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Bahwa faktur pajak yang dikoreksi Terbanding terdiri dari 58 (lima puluh delapan) yang berasal dari kegiatan eksplorasi, pengerukan dan penimbunan, dimana kegiatan tersebut merupakan bagian dari mata rantai proses produksi untuk menghasilkan emas butiran, menurut Majelis faktur pajak tersebut dapat dikreditkan karena produk akhir perusahaan Pemohon Banding adalah emas butiran yang merupakan BKP yang atas penyerahannya terutang PPN;

Bahwa dikarenakan Pemohon Banding menyerahkan hasil produksinya dengan cara diekspor sedangkan barang yang diserahkan adalah barang kena pajak yang menurut sifatnya barang bergerak, menurut Majelis atas penyerahan barang tersebut terutang PPN dengan tarif 0% (nol persen) sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan "Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang kena Pajak Berwujud";



Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas 58 (lima puluh delapan) faktur pajak yang disampaikan oleh Pemohon Banding dengan nilai sebesar Rp920.026.080,00, merupakan faktur pajak yang berhubungan langsung dengan proses produksi, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas 58 (lima puluh delapan) faktur pajak tersebut tidak dapat dipertahankan;

6. Bahwa berdasarkan data dan fakta selama pemeriksaan, keberatan dan banding serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan atas kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pajak Masukan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan sebesar Rp.920.026.080,00 tersebut, dengan argumentasi sebagai berikut:

6.1. Bahwa pokok sengketa banding adalah Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.920.026.080,00 dengan rincian sebagai berikut :



No	Nama	NPWP	Faktur Pajak		PPN	Keterangan	Proses
			Nomor Seri	Tanggal			
1	CV Mekanindo Pratama	02.093.817.1-824.000	000.000.10.00000018	31/10/2010	167.276.069	Rental dump truck, excavator	Kegiatan Penambangan
2	CV Mekanindo Pratama	02.093.817.1-824.000	000.000.10.00000017	30/11/2010	178.352.455	Rental dump truck, excavator	Kegiatan Penambangan
3	CV Mekanindo Pratama	02.093.817.1-824.000	000.000.10.00000018	06/12/2013	5.000.000	Mobilisasi/demobilisasi Hino	Kegiatan Penambangan
4	CV Mira Usaha	02.700.811-9.824.000	000.000.10.00000024	30/11/2010	2.841.668	Rental 3 unit dumptruck	Kegiatan Penambangan
5	PT Altrak 1978	01.302.787-5.091.000	000.000.10.00051258	17/12/2010	16.400.000	HFA 1-511 PA	Kegiatan Penambangan
6	PT Altrak 1978	01.302.787-5.091.000	000.000.10.00037107	07/09/2010	1.679.908	Spareparts	Kegiatan Penambangan
7	PT Altrak 1978	01.302.787-5.091.000	000.000.10.00050320	26/11/2010	1.354.295	Spareparts	Kegiatan Penambangan
8	PT Altrak 1978	01.302.787-5.091.000	000.000.10.00050324	26/11/2010	1.160.000	Jasa service	Kegiatan Penambangan
9	PT Altrak 1978	01.302.787-5.091.000	000.000.10.00051309	17/12/2010	56.253.600	Cummins Power Generation	Kegiatan Penambangan
10	PT Intraco Penia Tbk	01.305.691.6-504.000	000.000.10.00026597	08/12/2010	901.930	Hose-rad top dll	Kegiatan Penambangan
11	PT Intraco Penia Tbk	01.305.691.6-504.000	000.000.10.00027324	20/12/2010	770.250	Piston, gasget	Kegiatan Penambangan
12	PT Intraco Penia Tbk	01.305.691.6-504.000	000.000.10.00028150	27/12/2010	851.170	Spareparts	Kegiatan Penambangan
13	PT Linda Hanta Wijaya	01.218.777-9.721.000	000.000.10.00003854	01/11/2010	6.658.000	Tyre	Kegiatan Penambangan
14	PT Linda Hanta Wijaya	01.218.777-9.721.000	000.000.10.00004035	22/11/2010	8.059.500	Tyre	Kegiatan Penambangan
15	PT Linda Hanta Wijaya	01.218.777-9.721.000	000.000.10.00004080	26/11/2010	4.660.000	Tyre	Kegiatan Penambangan
16	PT Linda Hanta Wijaya	01.218.777-9.721.000	000.000.10.00004150	24/11/2010	3.345.000	Tyre	Kegiatan Penambangan
17	PT Linda Hanta Wijaya	01.218.777-9.721.000	000.000.10.00004152	24/11/2010	16.499.280	Tyre	Kegiatan Penambangan
18	PT Linda Hanta Wijaya	01.218.777-9.721.000	000.000.10.00004189	02/12/2010	3.875.000	Tyre	Kegiatan Penambangan
19	PT Makassar Tractor Aditama	02.910.973.3-805.000	000.000.10.00000518	30/10/2010	3.700.000	Idler assy	Kegiatan Penambangan
20	PT Makassar Tractor Aditama	02.910.973.3-805.000	000.000.10.00000585	09/12/2010	26.564.000	Spareparts	Kegiatan Penambangan
21	PT Makassar Tractor Aditama	02.910.973.3-805.000	000.000.10.00000586	09/12/2010	21.032.000	Spareparts	Kegiatan Penambangan
22	PT Multi Nitotama Kemia	01.438.045.5-431.000	000.000.10.00000978	18/11/2010	27.869.951	on site plan, MMU truck, DTH	Kegiatan Penambangan
23	PT Orica Mining Services	01.824.662.9-056.000	000.000.10.00000293	03/12/2010	761.600	Jasa peledakan button bit	Kegiatan Penambangan
24	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2.058.000	000.000.10.00006782	12/10/2010	531.671	Buliton G1 GT60	Kegiatan Penambangan
25	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2.058.000	000.000.10.00007017	21/10/2010	1.083.412	Lock Rubber, grinding cup dll	Kegiatan Penambangan
26	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2.058.000	000.000.10.00007039	22/10/2010	572.228	Seal kit fleshing device	Kegiatan Penambangan
27	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2.058.000	000.000.10.00007200	29/10/2010	1.218.267	Filter element, thermostat ...	Kegiatan Penambangan
28	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2.058.000	000.000.10.00007284	02/11/2010	4.975.786	Repair kits, seatmount set	Kegiatan Penambangan
29	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2.058.000	000.000.10.00007402	08/11/2010	2.900.709	Bushing D80 dll	Kegiatan Penambangan
30	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2.058.000	000.000.10.00007510	13/11/2010	8.357.518	Slide Piece, lock rubber dll	Kegiatan Penambangan
31	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2.058.000	000.000.10.00007511	13/11/2010	20.977.450	Compressor	Kegiatan Penambangan
32	PT Sandvik Mining & Const.	01.957.740-2.058.000	000.000.10.00007550	15/11/2010	624.750	Relieve valve, sequence valve	Kegiatan Penambangan
33	PT Sinar Karya Musika	02.284.634-9.821.000	000.000.10.00000055	30/11/2010	174.811.956	Rental/pengoperasian kend ...	Kegiatan Penambangan
34	PT Sinar Karya Musika	02.284.634-9.821.000	000.000.10.00000057	30/11/2010	110.559.049	Rental/pengoperasian kend ...	Kegiatan Penambangan
35	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00167085	26/10/2010	901.131	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
36	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00183262	22/11/2010	1.023.810	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
37	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00185676	25/11/2010	1.601.833	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
38	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00188892	30/11/2010	1.551.798	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
39	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00190684	02/12/2010	570.592	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
40	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00190688	02/12/2010	1.133.685	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
41	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00192001	04/12/2010	1.250.355	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
42	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00192002	04/12/2010	629.568	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
43	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00092803	06/12/2010	2.944.478	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
44	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00193935	08/12/2010	3.269.160	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
45	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00193936	08/12/2010	885.214	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
46	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00193937	08/12/2010	575.901	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
47	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00196581	13/12/2010	1.033.411	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
48	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00199329	16/12/2010	729.744	Pivot Assy-p	Kegiatan Penambangan
49	PT Trakindo Utama	02.025.873-7.091.000	000.000.10.00201871	20/12/2010	1.044.301	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
50	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6.091.000	000.000.10.00229208	23/11/2010	2.447.184	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
51	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6.091.000	000.000.10.00229217	23/11/2010	4.115.136	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
52	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6.091.000	000.000.10.00231094	25/11/2010	1.112.356	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
53	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6.091.000	000.000.10.00235514	30/11/2010	3.448.346	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
54	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6.091.000	000.000.10.00235517	30/11/2010	1.206.374	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
55	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6.091.000	000.000.10.00236626	30/11/2010	1.841.101	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
56	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6.091.000	000.000.10.00238660	30/11/2010	1.809.562	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
57	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6.091.000	000.000.10.00240010	08/12/2010	915.911	Disc cluth	Kegiatan Penambangan
58	PT United Tractors Tbk	01.308.524-6.091.000	000.000.10.00240655	08/12/2010	507.657	Spareparts alat berat	Kegiatan Penambangan
Jumlah					920.026.080		

- 6.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan emas dan merupakan pemegang kontrak karya penambangan emas dan perak generasi keenam;
- 6.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan terpadu



yang meliputi kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, dimana pada unit penambangan menghasilkan barang tambang yang diambil langsung dari sumbernya (bukan BKP), maka Pajak Masukan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan dengan jumlah sebesar Rp.920.026.080,00 tidak dapat dikreditkan;

- 6.4. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), produk yang dihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah emas dan perak butiran yang harus melalui beberapa proses produksi yang berkesinambungan sehingga bukan merupakan bahan tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Oleh karena itu produk perusahaan tidak termasuk dalam daftar barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- 6.5. Bahwa penelitian atas kontrak karya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang didasarkan pada UU PPN Nomor 11 Tahun 1994 beserta semua peraturan yang berlaku pada saat itu, sesuai ketentuan Pasal II huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur bahwa Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir;
- 6.6. Bahwa berdasarkan penelitian atas dasar hukum di atas, Pajak Masukan dari unit atau kegiatan penambangan yang diserahkan ke unit atau kegiatan pengolahan tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang menyebutkan "barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya adalah bukan barang kena pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai";



- 6.7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dinyatakan bahwa jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut : a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 4A ayat (2) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi antara lain:
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak serta bijih bauksit;
- 6.8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, antara lain diatur bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah, atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 6.9. Bahwa kemudian dengan Surat Nomor S-13/PJ.322/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPN Atas *Gold granule* dan *Silver crystal* ditegaskan bahwa bijih emas dan bijih perak termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berhubungan dengan proses produksi dari tahap bijih emas/perak menjadi emas butiran (*gold granules*) dan perak kristal (*silver crystal*), sedangkan Pajak Masukan yang berhubungan dengan proses untuk menghasilkan bijih emas dan bijih perak tetap tidak dapat dikreditkan;



6.10. Bahwa terkait dengan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyebutkan

“..... bahwa menurut Majelis, perpindahan bijih emas (mineral ore) dari unit pertambangan ke unit pengolahan bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyatakan:

(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Bahwa faktur pajak yang dikoreksi Terbanding terdiri dari 52 (lima puluh dua) yang berasal dari kegiatan eksplotasi, pengerukan dan penimbunan, dimana kegiatan tersebut merupakan bagian dari mata rantai proses produksi untuk menghasilkan emas butiran, menurut Majelis faktur pajak tersebut dapat dikreditkan karena produk akhir



perusahaan Pemohon Banding adalah emas butiran yang merupakan BKP yang atas penyerahannya terutang PPN;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 6.10.1. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan penambangan guna mengambil batu-batuan yang mengandung emas (bijih emas) dan mengolahnya menjadi biji emas (*gold granule*);
- 6.10.2. Bahwa atas bijih emas merupakan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN sedangkan biji emas merupakan barang yang atas penyerahannya terutang PPN;
- 6.10.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam kategori perusahaan *integrated*, yaitu menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN;
- 6.10.4. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994, maksud dari frase “yang atas penyerahannya” adalah Wajib Pajak melakukan usaha yang terintegrasi. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal ini tidak diartikan Wajib Pajak harus melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (kepada pihak lain);
- 6.10.5. Bahwa untuk memberikan perlakuan yang sama, Direktur Jenderal Pajak telah memberikan penegasan melalui Surat Nomor S-13/PJ.322/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Penegasan Perlakuan PPN atas *Gold granule* dan *Silver crystal*, yang intinya menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berhubungan dengan proses produksi dari tahap bijih emas/perak menjadi emas butiran (*gold granules*) dan perak Kristal (*silver crystal*), sedangkan Pajak Masukan yang berhubungan dengan proses untuk menghasilkan bijih emas dan bijih perak tetap tidak dapat dikreditkan;
- 6.10.6. Bahwa Faktur Pajak yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp.920.026.080,00



karena merupakan Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan barang yang tidak dikenakan PPN (bijih emas) sehingga tidak dapat dikreditkan.

7. Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yang mengikat untuk dilaksanakan; Bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi Pajak Masukan yang dikenakan dengan kegiatan penambangan dengan jumlah sebesar Rp.920.026.080,00 bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor: Put.55871/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 2 Oktober 2014 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1440/WPJ.19/2012 tanggal 1 Nopember 2012 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00002/407/10/056/12 tanggal 16 Januari 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.072.084.5-091.000, sehingga pajak yang masih lebih bayar menjadi Rp.2.801.816.833,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi positif atas Kredit Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri sebesar Rp.920.026.080,00 karena merupakan Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan barang yang tidak dikenakan PPN yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena atas 58 (lima puluh delapan) Faktur Pajak yang berkaitan dengan kegiatan eksploitasi yang diungkapkan dalam persidangan dimana merupakan Faktur Pajak yang berhubungan langsung dengan proses produksi dari suatu bagian mata rantai kegiatan proses produksi yang menghasilkan emas butiran yang merupakan penyerahan BKP yang atas penyerahannya terutang PPN dengan tarif 0% (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) sehingga Faktur Pajaknya dapat dikreditkan dan oleh karenanya, koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1106/B/PPK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Yosran, S.H., M.Hum

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)